



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 06/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI  
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

**Menimbang**

- :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

**Mengingat**

- :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan KPU Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 21 tahun 2008 Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2008 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tahun 2009 tentang Pedoman Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**Memperhatikan**

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 03 Pebruari 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Kode Etik Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Bentuk-bentuk formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
pada tanggal : 03 Pebruari 2010



Drs. JOKO PURNOMO

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI  
TAHUN 2010**

**A. PENDAHULUAN**

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri) Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

**B. TUJUAN**

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 memberi petunjuk mengenai tata cara pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010.

**C. PERSYARATAN**

1. Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri .
2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat :
  - a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Wonogiri.

**D. TATA CARA AKREDITASI**

1. Untuk menjadi pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kabupaten.
2. Formulir pendaftaran menyertakan proposal yang berisi mengenai :
  - a. jumlah anggota pemantau;
  - b. wilayah kerja masing-masing anggota pemantau di Kabupaten / Kecamatan/ Desa/ Kelurahan, Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru 3 x 4 berwarna;
  - c. sumber dana.
3. KPU Kabupaten Wonogiri meneliti kelengkapan administrasi dan memberikan persetujuan kepada pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dengan memberikan sertifikat akreditasi.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.
5. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
6. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Kabupaten Wonogiri.

#### **E. HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri mempunyai hak :
  - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
  - d. Berada di luar TPS pada hari pemungutan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
  - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan;
  - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri; dan
  - g. Melaporkan setiap pelanggaran kepada panitia pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.
2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri mempunyai kewajiban :
  - a. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
  - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area tertentu daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
  - c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri sesuai dengan tingkatannya;
  - d. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
  - e. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
  - f. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Wonogiri sebelum diumumkan kepada masyarakat;
  - g. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggaraan pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
  - h. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
  - i. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
  - j. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Wonogiri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;

## F. LARANGAN

Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dilarang :

- a. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri serta hak dan kewajiban Pemilih;
- b. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
- d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
- e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
- f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
- g. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- h. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
- i. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
- j. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

## G. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri diberi sanksi :

- a. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
- b. Perseorangan dan /atau Lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri atas kewajiban dan larangan kepada KPU Kabupaten untuk ditindaklanjuti;
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kabupaten;
- d. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada tanggal : 3 Februari 2010



Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonogiri  
Nomor : 06/Kpts/KPU Wng-012329512/2010  
Tanggal : 3 Februari 2010

**KODE ETIK PEMANTAU**  
**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI**  
**TAHUN 2010**

**A. PENDAHULUAN**

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010.

**B. KODE ETIK**

Kode etik yang harus dipedomi Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 dalam melaksanakan pemantauan adalah :

a. Non partisan dan netral

Pemantau bersifat independen, non partisan, dan tidak memihak (impartial).

b. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dalam kegiatan pemantauan.

c. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan dan menganut prinsip *volunterisme*.

e. Integritas

Pemantau menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

f. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

g. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

h. Kooperatif

Pemantau dalam menjalankan tugasnya mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak.

i. Transparan

Pemantau bersikap terbuka dalam menjelaskan sumber dana pemantauan, sumber data, metode, analisis dalam membuat kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauan.

j. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen hasil pemantauan, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada KPU Kabupaten sebelum diumumkan kepada masyarakat

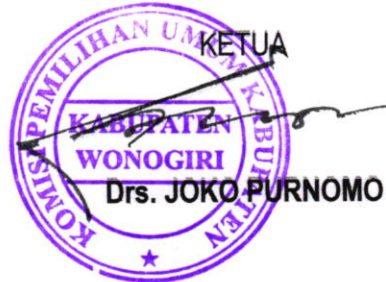
k. Kemandirian

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa terpengaruh oleh kepentingan Peserta Pemilu.

l. Komprehensif dan relevan

Pemantau dalam membuat kesimpulan hasil pemantauan harus akurat, sistematis, komprehensif dan dapat diverifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada tanggal : 3 Februari 2010



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri

Nomor : 06/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010

Tanggal : 3 Pebruari 2010

TERLAMPIR BENTUK-BENTUK FORMULIR PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

Yang bertanda tangan dibawah ini kami dari Organisasi pemantau :

|                                                      |                                                 |             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Nama Pemantau                                        | <div></div> <div></div>                         |             |
| Akte Notaris Organisasi                              | <div></div> <div></div>                         |             |
| Nama Ketua<br>Sekretaris atau Pemimpin<br>Organisasi | <div></div> <div></div> <div></div>             |             |
| Alamat Pemantau<br>(Lengkap)                         | <div></div> <div></div> <div></div>             |             |
|                                                      | Nomor Telepon Kantor                            | Faksimili   |
|                                                      | <div></div>                                     | <div></div> |
|                                                      | Nomor Paspor/KTP                                |             |
|                                                      | <div></div>                                     |             |
|                                                      | Email                                           |             |
|                                                      | <div></div>                                     |             |
| Jumlah Anggota<br>Pemantau                           | <div></div> <div></div>                         |             |
| Alokasi Anggota Pemantau<br>Masing-Masing Daerah     | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |             |
| Daerah/Wilayah yang ingin<br>Dipantau                | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |             |
| Sumber Dana Berasal<br>Dari                          | <div></div> <div></div> <div></div>             |             |

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.

Pemohon

( )

|                                                      |                         |                   |             |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Nomor Akreditasi                                     | <div></div>             | Diterima Tanggal  | <div></div> |
| Diterima oleh                                        | <div></div>             |                   |             |
| Tanda Tangan Persetujuan<br>Ketua Panitia Akreditasi | <div></div> <div></div> | Disetujui Tanggal | <div></div> |

Menyetujui  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
KETUA

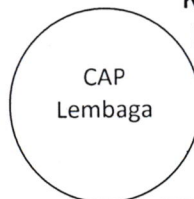
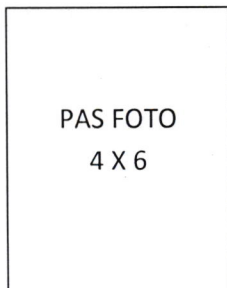
Drs. JOKO PURNOMO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WONOGIRI**  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KARTU AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

NAMA PEMANTAU :  
NOMOR AKREDITASI :  
ALAMAT PEMANTAU :  
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :  
ALAMAT RUMAH ANGGOTA :  
PEMANTAU :  
WILAYAH PEMANTAUAN :



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

KETUA PANITIA AKREDITASI  
NAMA LENGKAP

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 memiliki dana sebesar ..... yang berasal dari .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jikaa dikemudian hari ternyata pernyataan yang sayaa buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....  
CAP      Materai  
Lembaga      6.000,-  
Nama jelas

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa lembaga Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CAP  
Lembaga

Materai  
6.000,-

.....  
Nama jelas